



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 42 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 65 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA
HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 telah ditetapkan Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial, perlu dilakukan penyesuaian terhadap tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial sehingga Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat ...

- Mengingat** :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0122);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 65 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 065) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah dan ditambahkan 2 (dua) huruf yaitu huruf e dan huruf f sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Persyaratan administrasi pengusulan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:

- a. pengusulan Hibah disampaikan secara tertulis kepada Gubernur dengan surat pengantar menggunakan kop surat resmi Lembaga/instansi/organisasi pemohon Hibah, yang ditandatangani dan dibubuhi cap oleh:
 1. pimpinan/ketua/kepala atau sebutan lain instansi/satuan kerja bagi pemerintah pusat;
 2. kepala daerah bagi pemerintah daerah lain;
 3. direksi atau sebutan lain bagi badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;
 4. ketua atau sebutan lain bagi badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
 5. partai politik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bantuan keuangan kepada partai politik.
- b. permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampirkan proposal yang memuat paling kurang:
 1. latar belakang, memuat uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan yang melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan dan diajukan usulan Hibah;
 2. maksud dan tujuan, memuat uraian tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan yang akan dibiayai oleh Hibah;
 3. bentuk kegiatan serta rencana penggunaan anggaran yang dirinci ke dalam rencana anggaran biaya (RAB), memuat uraian tentang rincian kegiatan serta rencana anggaran biaya pelaksanaan kegiatan bagi Hibah berupa uang;
 4. bentuk jenis barang serta rencana anggaran biaya (RAB), memuat uraian tentang rincian bentuk/jenis barang serta rencana anggaran biaya (RAB) bagi Hibah berupa barang;
 5. Nama dan alamat...

5. nama dan alamat lembaga pemohon Hibah, memuat nama beserta susunan organisasi dilengkapi dengan alamat domisili sekretariat/kantor beserta nomor kontak/alamat surel untuk dihubungi sewaktu-waktu apabila dibutuhkan; dan
 6. rencana kerja dan jadwal pelaksanaan bantuan Hibah.
- c. dalam hal permohonan diajukan oleh badan dan Lembaga, selain dilengkapi proposal sebagaimana dimaksud pada huruf b, pemohon Hibah harus melampirkan persyaratan administrasi, meliputi:
1. memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk ketua/pimpinan badan dan Lembaga;
 3. berkedudukan dalam wilayah administrasi Daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Daerah;
 4. memiliki sekretariat tetap di Daerah; dan
 5. salinan rekening bank yang masih aktif atas nama badan dan Lembaga untuk Hibah berupa uang.
- d. dalam hal permohonan diajukan oleh organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, selain dilengkapi proposal sebagaimana dimaksud pada huruf b, pemohon Hibah harus melampirkan persyaratan administrasi, meliputi:
1. fotokopi Akta Notaris pendirian lembaga atau dokumen lain yang dipersamakan;
 2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk ketua/pimpinan organisasi kemasyarakatan;
 3. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
 4. fotokopi izin operasional/tanda daftar dari instansi yang berwenang;
 5. pengesahan dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. memiliki sekretariat tetap di Daerah; dan
 7. salinan rekening bank yang masih aktif atas nama organisasi kemasyarakatan untuk Hibah berupa uang.
- e. dokumen pertanggungjawaban penggunaan belanja Hibah berupa uang yang telah diterima pada tahun sebelumnya bagi pemohon usulan Hibah yang pada tahun anggaran sebelumnya telah mendapatkan bantuan dana hibah dari Pemerintah Daerah; dan
- f. pernyataan komitmen pemohon usulan Hibah untuk menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan belanja Hibah berupa uang tepat waktu bagi pemohon usulan Hibah yang pada tahun anggaran berjalan telah mendapatkan bantuan dana hibah dari Pemerintah Daerah namun pada saat pengajuan usulan belum terpenuhi ketentuan mengenai batas waktu pengajuan pertanggungjawaban penggunaan belanja Hibah berupa uang.

2. Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab dan 1 (satu) pasal yaitu BAB IVA dan Pasal 58A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA

SANKSI

Pasal 58A

- (1) Penerima bantuan keuangan Hibah berupa uang yang tidak menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan Hibah yang telah diterima tidak diperkenankan untuk mendapatkan Hibah di masa yang akan datang.
- (2) Penerima Bantuan Sosial berupa uang yang tidak menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Sosial yang telah diterima tidak diperkenankan untuk mendapatkan Bantuan Sosial di masa yang akan datang.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.


Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 16 Agustus 2024

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,





AYODHIA G. L. KALAKE



Diundangkan di Kupang
pada tanggal 16 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


KOSMAS D. LANA

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 042

PARAF HIERARKI PENGUNDANGAN		
Asisten Pemerintahan dan Kesra		
Plt. Kepala Biro Hukum		
Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda		

PARAF HIERARKI PENETAPAN	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	